



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karuniannya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Adapun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir kali telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal yang mendasari kebutuhan untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini ialah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 40/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 64/PUU-IX/2011. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait norma Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain itu, terdapat kebutuhan yang nyata, penting, dan mendesak dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyelenggarakan fungsi Keimigrasian secara optimal dalam rangka pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah negara Republik Indonesia. Bahwa untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi setelah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* melalui upaya konkret untuk menarik arus dan menciptakan iklim investasi dan pariwisata yang dapat menarik investor dan wisatawan mancanegara dengan talenta berkemampuan tinggi, Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang memberikan insentif guna mencapai hal tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian menimbulkan suatu kebutuhan yang nyata, penting, dan mendesak untuk mengimbangnya dengan penerapan prinsip kebijakan selektif yang secara

konkret perlu didukung dengan perbaikan dan penguatan sumber daya, sarana dan prasarana, dan sistem teknologi informasi yang menerapkan teknologi terkini/canggih dan upaya-upaya peningkatan sistem pengawasan dan deteksi terhadap lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia.

Atas kebutuhan-kebutuhan dimaksud, utamanya untuk segera melakukan perbaikan dan penguatan sumber daya, sarana dan prasarana, serta sistem teknologi dan peningkatan sistem pengawasan dan deteksi lalu lintas orang, yang mana masih terdapat hambatan dalam implementasinya. Adapun hambatan dimaksud salah satu di antaranya misalnya ialah adanya keterbatasan pemenuhannya melalui belanja negara/pengadaan yang masih terbatas/bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Atas itu, guna mengimplementasikan fungsi-fungsi Keimigrasian tersebut secara optimal, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memandang Pemerintah Republik Indonesia menghadapi kebutuhan yang nyata dan mendesak untuk segera mencari alternatif pembiayaan lainnya sebagaimana telah banyak diterapkan pada berbagai sektor lainnya, di antaranya misalnya dengan melibatkan peran/kontribusi pihak swasta melalui skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara, ataupun alternatif pembiayaan lainnya yang sah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini disusun melalui pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelisik peraturan perundang-undangan yang relevan, baik di tingkat Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan pada hierarki di bawahnya dan berbagai dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dan memberikan kontribusinya dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dapat

memberikan rahmat dan karunia-Nya agar Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.

Jakarta, ... Mei 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	7
A. Kajian Teoritis.....	7
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 40/PUU-IX/2011 terkait Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Imigrasi yang Bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.....	7
2. Putusan Mahkamah Konstitusi 64/PUU-IX/2011 terkait Pasal 97 Ayat (1) UU Imigrasi yang Bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.....	10
3. Perkembangan Kondisi Ekonomi Setelah Pandemi Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam Memulihkan dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dari Perspektif Sektor Keimigrasian.....	13
4. Urgensi Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian secara Optimal dan Hambatannya Saat Ini.....	15
5. Perkembangan Sumber Pembiayaan untuk Belanja Negara/Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan: Kebutuhan Pencarian Alternatif Sumber Pembiayaan selain APBN..	17
B. Kajian terhadap Asas atau Prinsip.....	19
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi.....	21

1.	Kebutuhan untuk Melakukan Perubahan Guna Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	21
2.	Kebutuhan Perbaikan Sistem Teknologi Informasi dan Peningkatan Sistem Pengawasan dan Deteksi terhadap Lalu Lintas Orang Masuk dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia	22
3.	Limitasi Pasal 137 UU Imigrasi dan Urgensi Alternatif Sumber Pembiayaan selain APBN.....	24
D.	Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	25

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT..... 27

A.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana Terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	27
B.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana Terakhir Diubah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.....	29

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 31

A.	Landasan Filosofis.....	31
B.	Landasan Sosiologis	31
C.	Landasan Yuridis	32

BAB V JANGKAUAN, ARAH PERATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN 34

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 34

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 34

BAB VI PENUTUP..... 35

A. Simpulan 35

B. Saran 36

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum berkonsekuensi bahwasanya setiap aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan negara Indonesia haruslah berdasarkan atas hukum yang diejawantahkan dengan suatu sistem hukum nasional yang berinduk pada konstitusi yakni UUD NRI 1945.

Bahwa penyelenggaraan sektor Keimigrasian yang merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara, turut memerlukan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945. Adapun pada tingkat undang-undang, penyelenggaraan sektor Keimigrasian dimaksud telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat “UU Imigrasi”).

Dalam pelaksanaannya, UU Imigrasi merupakan Undang-Undang yang terdampak atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 64/PUU-IX/2011 terkait Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi. Hingga kini Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum ditindaklanjuti dengan mengubah Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) UU

Imigrasi sehingga dalam praktiknya masih terdapat kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan kedua pasal dimaksud.

Sebagaimana termuat dalam bagian pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, disebutkan bahwa:

Oleh karena pencegahan keluar negeri yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Imigrasi sebagaimana ternyata dalam frasa “penyelidikan dan” dapat dijadikan alasan untuk menghalangi gerak seseorang untuk keluar negeri. Atas hal itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa “penyelidikan dan” adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikian juga terkait perpanjangan pencegahan keluar negeri yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi sebagaimana ternyata dalam frasa “dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan”, dapat mengakibatkan perpanjangan Pencegahan keluar negeri berlaku tanpa batas waktu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berarti bertentangan dengan UUD NRI 1945. Atas hal itu, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa sepanjang frasa “setiap kali” dalam Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, dalam perkembangannya, untuk memulihkan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi setelah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta menarik arus dan menciptakan iklim investasi dan pariwisata yang dapat menarik investor dan wisatawan mancanegara dengan talenta berkemampuan tinggi, Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang memberikan insentif bagi para investor dan wisatawan mancanegara tersebut. Adapun salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia satu di antaranya misalnya ialah kebijakan *Golden Visa*. Akibatnya, upaya-upaya dari Pemerintah Republik Indonesia melalui kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan kebutuhan-

kebutuhan yang nyata dan mendesak khususnya untuk mengimbangnya dengan penerapan prinsip kebijakan selektif dalam pemberian *Golden Visa*, penerbitan dokumen perjalanan keluar dan masuk wilayah Indonesia, pengawasan, dan/atau kebijakan insentif lainnya yang secara konkret perlu dilakukan dengan melakukan perbaikan sistem teknologi informasi agar relevan dengan perkembangan teknologi terkini dan peningkatan sistem pengawasan dan deteksi terhadap lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia.

Secara lebih khusus, adanya kebutuhan-kebutuhan yang nyata dan mendesak dalam implementasi fungsi Keimigrasian dimaksud, misalnya untuk segera melakukan perbaikan dan pemutakhiran sistem teknologi serta peningkatan sistem pengawasan dan deteksi lalu lintas orang, yang mana akan berkonsekuensi pula dengan diperlukannya anggaran yang relatif sangat besar sehingga tidak lagi dapat hanya bergantung pada anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk segera mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya yang sah sebagaimana telah banyak diterapkan pada berbagai sektor lainnya misalnya dengan melibatkan partisipasi pihak swasta melalui skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara, ataupun alternatif pembiayaan lainnya yang sah sebagaimana praktik-praktik yang telah lazim dan banyak berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ruang untuk mencari alternatif sumber pembiayaan selain APBN tersebut diharapkan dapat mengurangi beban APBN sehingga alokasi/peruntukan pembiayaan yang berasal dari APBN dimaksud dapat digunakan untuk hal-hal fundamental lainnya.

Merujuk hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyusun suatu Naskah Akademik guna memberikan alasan dan lingkup pengaturan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah dan teori dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka dirumuskan identifikasi masalah yakni meliputi:

1. Bagaimana implementasi dan evaluasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011 terkait frasa “penyelidikan dan” serta frasa “setiap kali” dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat?
2. Bagaimana perkembangan kondisi ekonomi dan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia saat ini dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam menyikapi kondisi ekonomi dan lalu lintas orang tersebut dan hambatan yang ada di dalamnya?
3. Bagaimana teori dan praktik perkembangan kondisi dan kebijakan Keimigrasian serta sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang berkembang saat ini?
4. Bagaimana evaluasi dan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?
5. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?
6. Apakah sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?

C. Tujuan dan Kegunaan

Merujuk dan sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan mengevaluasi implementasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 40/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 64/PUU-IX/2011 terkait frasa “penyelidik dan” dan frasa “setiap kali” dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi yang menyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Guna mengetahui perkembangan kondisi ekonomi dan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia saat ini dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam menyikapi kondisi ekonomi dan lalu lintas orang tersebut dan hambatan yang ada di dalamnya.
3. Guna mengetahui teori dan praktik perkembangan kondisi dan kebijakan Keimigrasian serta sumber pembiayaan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan yang berkembang saat ini.
4. Guna mengetahui hasil evaluasi dan analisis pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5. Guna mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

6. Guna mengetahui sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selanjutnya, Naskah Akademik ini akan berguna untuk menjadi acuan/rujukan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang mana mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai usaha untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dari penelitian ini. Berdasarkan metode yang dipilih, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya.² Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hlm. 18.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 12.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 40/PUU-IX/2011 yang Memutuskan bahwa Frasa “Penyelidik dan” dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Imigrasi adalah Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum terkait putusannya menyatakan bahwa para Pemohon menguji konstitusionalitas kata “penyelidikan” yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Keimigrasian yang menyatakan, “(1) Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: a. ...; b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau” karena menurut para Pemohon kata penyelidikan tersebut bertentangan dengan hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 dan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Untuk itu, perlu lebih dahulu memahami pengertian “penyelidikan” agar kemudian dipertimbangkan “bertentangan atau tidak bertentangan” dengan kedua pasal UUD NRI Tahun 1945 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan kata “penyelidikan” tersebut. Berdasar

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 selanjutnya KUHAP),

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Berdasarkan definisi penyelidikan tersebut dapat disimpulkan, belum tentu dilakukan penyidikan, artinya belum ada kepastian hukum akan dilakukan penyidikan padahal sudah dapat dilakukan penolakan oleh Imigrasi untuk keluar wilayah Indonesia. Para Pemohon tidak keberatan apabila pencegahan keluar wilayah Indonesia dilakukan pada tahap penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Di dalam tahap penyelidikan belum ada kepastian disidik atau tidak disidik. Belum dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti, baru tahap mengumpulkan informasi. Kalau dalam tahap penyidikan karena memang dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti, wajar bila bisa dilakukan penolakan untuk berpergian keluar negeri, karena ada kemungkinan tersidik membawa bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana keluar negeri sehingga mempersulit penyidik melakukan pencarian dan pengumpulan bukti untuk membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penyelidikan itu masih dalam tahapan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menentukan ada atau tidak adanya suatu tindak pidana dalam kasus tertentu dan untuk mencari bukti-bukti awal untuk menentukan siapa pelakunya. Oleh karena itu, penolakan terhadap seseorang untuk keluar wilayah Indonesia ketika statusnya belum pasti menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana karena masih dalam tahap penyelidikan akan mudah dijadikan alasan untuk menghalangi gerak

seseorang untuk keluar negeri. Lagipula dalam tahap penyelidikan, seseorang belum mengetahui apakah dirinya sedang dalam proses penyelidikan atau tidak dan proses penyelidikan itu tidak ada jangka waktu yang pasti sehingga tidak diketahui kapan harus berakhir. Mencegah seseorang untuk ke luar negeri dalam tahap tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan penegakan hukum sehingga melanggar hak seseorang yang dijamin oleh konstitusi yaitu hak yang ditentukan dalam Pasal 28E UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Ketentuan a quo juga melanggar ketentuan konstitusi yang mewajibkan negara memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Meskipun hanya kata “penyelidikan” yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk dinyatakan tidak konstitusional, akan tetapi kata “dan” yang terdapat antara kata “penyelidikan dan penyidikan” sudah tidak mempunyai makna, karena sisa kata “penyidikan” yang tertinggal, tak ada lagi kata “penyelidikan” sehingga kata “dan” dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Imigrasi harus dihapuskan pula. Dengan demikian Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Imigrasi selengkapnya menyatakan, ”(1) Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: a. ...; b. diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau”.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut. Kata “penyelidikan dan” yang tertera dalam Pasal 16

ayat (1) huruf b UU Imigrasi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 64/PUU-IX/2011 yang Memutuskan bahwa Frasa “setiap kali” dalam Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi adalah Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat

Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*). Hal ini sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai konsekuensinya, terdapat tiga ciri negara hukum dalam konsep *rechtsstaat* tersebut di mana dua di antaranya ialah perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi Keimigrasian, perlu dijunjung dan diperhatikan ialah adanya hak dasar bagi setiap manusia untuk secara bebas memilih tempat tinggal di dalam wilayah negaranya sendiri dan untuk meninggalkan negaranya dan untuk kembali lagi ke negaranya semula.

UUD NRI Tahun 1945 telah pula menempatkan porsi yang cukup besar bagi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan juga telah menegaskan hak dan kebebasan warga negara untuk memilih tempat tinggal di dalam wilayah negaranya dan hak untuk meninggalkan negaranya serta hak untuk kembali ke negaranya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Adapun sebagai bagian dari fungsi Keimigrasian, sebagaimana telah menjadi praktik yang lazim dan telah lama berlaku di berbagai negara, tindakan Pencegahan merupakan salah satu tindakan administrasi pemerintahan yang penting untuk tersedia guna melakukan pembatasan kebebasan bergerak yang dibenarkan atas dasar kepentingan umum dengan syarat yang harus dinyatakan

dalam undang-undang. Merujuk pada definisi Pencegahan sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 28 UU Imigrasi, *“Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.”* Adapun alasan tersebut ialah misalnya untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana melarikan diri ke luar negeri.

Guna menjadi landasan hukum tindakan Pencegahan, dimuatlah ketentuan dan tata cara Pencegahan pada Pasal 91 s.d. Pasal 97 UU Imigrasi. Adapun pada Pasal 97 ayat (1) dimuat bahwasanya, *“Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.”* Dalam pelaksanaannya, Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi tersebut terdampak atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 64/PUU-IX/2011 yang memberikan tafsir terhadap norma Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi. Sebagaimana termuat dalam bagian pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, disebutkan bahwa oleh karena perpanjangan Pencegahan keluar negeri yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi sebagaimana ternyata dalam frasa *“dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan”*, dapat mengakibatkan perpanjangan Pencegahan keluar negeri berlaku tanpa batas waktu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berarti bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Atas itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa sepanjang frasa *“setiap kali”* pada Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Di dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Pencegahan keluar negeri adalah salah satu bentuk pembatasan hak konstitusional warga negara yang dapat dibenarkan menurut konstitusi sepanjang pembatasan hak tersebut ditetapkan dengan undang-undang. Pencegahan dilakukan harus

melalui proses hukum yang sah (*due process of law*). Negara dapat melakukan pembatasan dengan cara mengurangi kebebasan seseorang untuk bepergian ke negara lain, antara lain dengan alasan dalam rangka kepentingan penyidikan suatu perkara pidana agar proses penyidikan dapat dilakukan dengan lancar tanpa halangan. Namun demikian, pembatasan terhadap hak warga negara haruslah dilakukan secara proporsional serta menghindari pemberian diskresi berlebihan terhadap negara, dalam hal ini aparat penegak hukum. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi telah berpendapat bahwasanya Pencegahan keluar negeri yang tidak dapat dipastikan batas waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi khususnya frasa “dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Atas dasar itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam amar putusannya bahwasanya Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi, sepanjang frasa “setiap kali” adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian maka norma Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi menjadi, “*Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.*”

Sebagaimana dipahami, suatu putusan dari Mahkamah Konstitusi bersifat final, mengikat, dan berlaku bagi setiap pihak (*erga omnes*). Namun demikian, hingga kini Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum ditindaklanjuti dengan dilakukannya perubahan Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi sehingga dalam praktiknya masih terdapat kebijakan-kebijakan terkait jangka waktu Pencegahan yang tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan oleh karenanya penting bagi Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengevaluasi ketentuan Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi dan implementasinya.

3. Perkembangan Kondisi Ekonomi Setelah Pandemi Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam Memulihkan dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dari Perspektif Sektor Keimigrasian

Kondisi ekonomi Indonesia setelah pandemi Covid-19 menunjukkan peningkatan apabila melihat perbandingan antara pertumbuhan Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 (*y-on-y*) yang tumbuh sebesar 5,03%. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut didukung dengan sektor pariwisata yang terus menunjukkan pemulihan. Kebangkitan sektor pariwisata semakin terasa dengan terkendalanya pandemi Covid-19 dan telah dilakukannya pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level I di seluruh wilayah Indonesia. Angka peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara per Februari 2023 mencapai 567,27%, bilamana dibandingkan dengan tahun 2022.³ Berdasarkan jenis pintu masuk, moda angkutan udara mendominasi transportasi yang digunakan oleh wisatawan mancanegara yang berkontribusi sebesar 80,43%.⁴ Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara tersebut utamanya terjadi pada pintu Bandara Ngurah Rai dan Bandara Soekarno Hatta yang mana masing-masingnya meningkat sebesar 49.949,96% dan 716,85%.⁵

Sebagai upaya untuk merespons dukungan terhadap upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berkaitan erat dengan pemulihan dan peningkatan kondisi ekonomi Indonesia tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Edaran Nomor IMI-

³ Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik No. 26/04/Th.XXVI Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Februari 2023, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), hlm. 2.

⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

0133.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keimigrasian mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Elektronik (*Electronic Visa On Arrival/e-VOA*), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa On Arrival*), dan Bebas Visa Kunjungan untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan. Peluncuran e-VOA dimaksudkan sebagai bentuk dukungan Keimigrasian terhadap optimalisasi pembukaan sektor wisata yang menunjukkan adanya peningkatan, sebagaimana data terbaru di atas. Dengan adanya e-VOA memberikan kemudahan bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk melakukan perjalanan ke Indonesia.

Selain e-VOA, Pemerintah Republik Indonesia saat ini juga tengah menjalankan pemberlakuan *Golden Visa*. Merujuk pada definisi dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), *Residence/Citizenship by Investment Schemes* atau disebut juga sebagai *Golden Visa* adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara terkait mekanisme pemberian fasilitas izin tinggal atau kewarganegaraan kepada WNA melalui investasi atau pembayaran dengan jumlah tertentu.⁶ Berdasarkan pengalaman dari beberapa negara yang telah menerapkan *Golden Visa*, seperti negara-negara di Uni Eropa, menunjukkan bahwa *Golden Visa* terbukti memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dengan adanya Penanaman Modal Asing (PMA). Sebagai contoh, dalam rentang waktu tahun 2008 sampai dengan 2018, total PMA yang diperoleh Negara Siprus, Irlandia, Malta, dan Portugal mencapai €9.217.474.822.⁷

Penerapan *Golden Visa* diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara Indonesia melalui investasi. Namun demikian, kebijakan *Golden Visa* juga menyisakan risiko yang harus dihadapi

⁶ OECD, *Corruption Risks Associated with Citizen-and-Resident-by-Investment Schemes*, (OECD Global Anti-Corruption and Integrity Forum: 2019).

⁷ Amandine Scherrer dan Elodie Thirion, *Citizenship by Investment (CBI) and Residency by Investment (RBI) Schemes in the EU: State of Play, Issues, and Impacts* (Brussel: European Parliamentary Research Service, 2018), hlm. 37.

yang mana penerapan *Golden Visa* senantiasa akan diiringi dengan risiko seperti penyalahgunaan izin tinggal dan berusaha, peningkatan kasus korupsi, pengemplangan pajak (*tax evasion*), pencucian uang (*money laundering*), dan pendanaan kelompok teroris. Atas risiko-risiko tersebut diperlukan suatu mekanisme yang mampu melakukan pemeriksaan/deteksi dini atas setiap catatan kriminal/*background/track record* dan lalu lintas masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia. Negara-negara yang telah disebutkan di atas telah mengatur persyaratan untuk memperoleh *Golden Visa*, seperti di antaranya berupa catatan kriminal dan asal usul dana yang diinvestasikan, tetapi validitasnya tentu merujuk pada hal-hal yang dapat dipertanyakan.⁸

Guna mengimbangi kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Republik Indonesia dimaksud, utamanya untuk mengimbangi insentif dan berbagai kemudahan lalu lintas orang untuk masuk, keluar, dan tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, maka diperlukan suatu kebijakan selektif dan pengawasan yang optimal yang mana untuk mengimplementasikannya memerlukan optimalisasi tugas dan fungsi Keimigrasian yang dalam hal ini diamanatkan oleh undang-undang untuk dijalankan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Urgensi Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian secara Optimal dan Hambatannya Saat Ini

Merujuk pada uraian di atas yang secara pokok telah mengungkapkan bahwa telah dilakukan berbagai upaya oleh Pemerintah Republik Indonesia agar dapat memudahkan atau memberi insentif bagi masuknya investor dan turis mancanegara ke negara Indonesia sehingga akan memiliki korelasi dengan kenaikan

⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

jumlah pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia (*inbound international travelers*) dan keluar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, pada sisi yang lain, Pemerintah Republik Indonesia, khususnya pada sektor Keimigrasian wajib untuk lebih selektif dalam melakukan penyaringan dan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara Indonesia atas alasan maraknya lalu lintas keluar-masuk pelaku perjalanan secara tidak langsung akan meningkatkan risiko terjadinya kejahatan.

Pada situasi dan kondisi tersebut, seseorang yang dengan mudah melakukan mobilitas, dalam artian berpindah dari satu negara ke negara lainnya, tidak hanya perlu diartikan bahwa yang berpindah atau bergerak hanyalah manusianya saja, tetapi juga kejahatan yang mana dalam hal ini mencakup kejahatan transnasional, terorisme, dan lain sebagainya.⁹ Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi-teknologi yang mutakhir agar dapat mengoptimalkan, mempermudah, dan mempersingkat proses seleksi/penyaringan/deteksi pelaku perjalanan yang masuk ke Indonesia (*inbound international travelers*) dan keluar Indonesia. Secara konkret dan sebagai contoh, maraknya lalu lintas pelaku perjalanan yang masuk dan keluar wilayah negara Indonesia menimbulkan suatu kebutuhan yang nyata dan mendesak untuk meningkatkan kompetensi, sumber daya, dan sistem informasi/teknologi yang mutakhir guna mendukung pelaksanaan fungsi Keimigrasian yang diamanatkan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 137 UU Imigrasi yang mengatakan bahwa, “*Dana untuk melaksanakan Undang-Undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*”, pada hakikatnya mengamankan

⁹ Astil Syah Gibran dan Uly Hidayati, Manifestasi Pencegahan Kejahatan Terorisme Berskala Transnasional Dianalisis Melalui Implementasi Pengawasan Keimigrasian (Jawa Barat: Politeknik Imigrasi, 2023), hlm 2.

Negara untuk turut berperan secara aktif dalam hal menjalankan Keimigrasian, lebih khusus terkait dengan keamanan dan kedaulatan Negara. Namun demikian, terkait perkembangan globalisasi yang secara prinsip tidak dapat terelakkan lagi, memerlukan adanya perhatian dalam berbagai kemungkinan tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang ada serta kebijakan dan strategi untuk menanggulangnya secara tepat. Perubahan yang sangat cepat dan drastis ini tidak diimbangi dengan kemampuan dari ketersediaan dana pada APBN, yang pada akhirnya akan menjadi batasan/limitasi dalam menjalankan berbagai fungsi Keimigrasian. Sebagaimana kita mengetahui, terdapat sangat banyak tugas dan fungsi dalam menjalankan Keimigrasian yang keseluruhannya seyogianya dijalankan secara optimal. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan evaluasi dan kajian bahwasanya hingga saat ini masih terdapat banyak kelemahan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan fungsi Keimigrasian, di antaranya seperti kelemahan akan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem informasi/teknologi Keimigrasian yang mana optimalisasinya bertitik tolak pada kebutuhan anggaran yang secara relatif sangat besar. Namun demikian, norma yang terkandung dalam Pasal 137 UU Imigrasi, secara realistis pada akhirnya akan memberikan limitasi terhadap pelaksanaan fungsi Keimigrasian, yang secara sepenuhnya masih dibebankan dan bergantung pada APBN yang terbatas jumlah dan alokasinya.

5. Perkembangan Sumber Pembiayaan untuk Belanja Negara/Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan: Kebutuhan Pencarian Alternatif Sumber Pembiayaan selain APBN

Penyediaan fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, secara prinsip merupakan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia yang idealnya haruslah disediakan secara langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui pembiayaan yang bersumber dari APBN. Namun demikian, atas dasar luasnya ruang lingkup tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan masyarakat, maka terdapat hambatan dalam mengimplementasikannya akibat adanya keterbatasan ketersediaan pagu dan alokasi APBN.

Dalam perkembangannya, selain fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan dasar yang diperlukan oleh masyarakat, terdapat pula fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan terbatas yang hanya diperlukan/digunakan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Sebagaimana fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan dasar, penyediaan fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan terbatas ini pada dasarnya adalah tanggung jawab Pemerintah juga. Namun demikian, dengan didasarkan pada sifatnya yang relatif terbatas dan tidak dinikmati secara langsung oleh seluruh masyarakat, maka dengan alasan adanya keterbatasan pada APBN, pembiayaan terhadapnya dapat melibatkan pihak swasta, BUMN, dan/atau masyarakat yang menikmati fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan itu sendiri, sepanjang hal tersebut dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan pemikiran tersebut, penyediaan fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan terbatas yang demikian kemudian berkembang untuk dibiayai melalui pola *cost sharing*. Dalam hal demikian, Badan Usaha dan/atau masyarakat pengguna fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan terbatas tersebut turut berkontribusi dalam pembiayaannya. Dalam beberapa jenis layanan tertentu yang lebih terbatas, masyarakat yang menerima layanan dapat pula membayar sebagian

besar biaya fasilitas-fasilitas dan layanan-layanan yang mereka terima tersebut. Dalam hal ini, pungutan atas layanan tersebut tidak hanya untuk menutup biaya produksi layanan itu sendiri, tetapi juga bisa justru menjadi merupakan pendapatan bagi negara dalam koridor pendapatan negara bukan pajak.

Dalam perkembangannya, berbagai sektor sebagaimana telah pula dimuat dalam berbagai undang-undang sektor dimaksud misalnya Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Keolahragaan, Undang-Undang Ibu Kota Negara, telah menyediakan ruang untuk penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan masing-masing sektor tersebut dengan memberikan ruang bagi pembiayaan yang bersumber selain dari APBN. Dalam hal ini, atas alasan berbagai keterbatasan yang ada pada APBN, dibuka ruang agar dana untuk melaksanakan fungsi dan pelaksanaan dari undang-undang pada masing-masing sektor tersebut melalui sumber-sumber lain yang sah (di luar APBN). Adapun telah lazim dinormakan dan dijalankan dalam praktik sumber-sumber lain yang sah dimaksud di antaranya ialah penggunaan skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau keikutsertaan pihak-pihak lain seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun kontribusi swasta.

B. Kajian terhadap Asas atau Prinsip

Adapun secara pokok, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini berpedoman dan merujuk pada asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selain itu, pada undang-undang dimaksud telah ditentukan pula bahwasanya materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. *bhineka tunggal ika*;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Lebih lanjut, secara khusus dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini dirujuk pula prinsip kepentingan nasional untuk menjaga kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia dari perspektif Keimigrasian. Termasuk dengan menerapkan prinsip kebijakan selektif yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia sehingga setiap upaya untuk memberikan izin-izin dan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah negara Indonesia dapat berjalan optimal dan senantiasa memberikan penghormatan kepada hak asasi manusia sebagaimana dimaksud.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi

1. Kebutuhan untuk Melakukan Perubahan Guna Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011 memutuskan dalam amar putusannya bahwasanya Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi, sepanjang frasa “penyelidik dan” serta frasa “setiap kali” adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebagaimana dipahami bahwasanya suatu putusan dari Mahkamah Konstitusi bersifat final, mengikat, dan berlaku bagi setiap pihak (*erga omnes*). Namun demikian, hingga kini Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum ditindaklanjuti dengan dilakukannya perubahan Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi sehingga dalam praktiknya masih terdapat kebijakan-kebijakan terkait jangka waktu Pencegahan yang tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan oleh karenanya penting bagi Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengevaluasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi serta implementasinya. Tanpa adanya perubahan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi, masih tampak bahwasanya terdapat ambiguitas berkenaan dengan proses dan jangka waktu Pencegahan sehingga tidak menghadirkan kepastian hukum dalam implementasinya. Atas itu, maka penting untuk mengevaluasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi dengan melakukan perubahan agar sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, mengikat, dan berlaku kepada semua pihak (*erga omnes*).

2. Kebutuhan Perbaikan Sistem Teknologi Informasi dan Peningkatan Sistem Pengawasan dan Deteksi terhadap Lalu Lintas Orang Masuk dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia

Sebagaimana telah menjadi kajian dan dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 (Renstra), lebih tepatnya pada Tabel Peta Kelemahan Imigrasi, terdapat berbagai kekurangan/kelemahan pelaksanaan fungsi Keimigrasian yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di antaranya seperti kelemahan akan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem informasi/teknologi Keimigrasian yang mana optimalisasinya bertitik tolak pada kebutuhan anggaran yang secara relatif sangat besar.

Adapun yang kemudian telah menjadi kebutuhan yang nyata dan mendesak terlebih dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam memulihkan dan mendukung pertumbuhan ekonomi sebagaimana telah diuraikan di atas ialah di antaranya adanya kebutuhan dalam pembaruan/perbaikan terhadap Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dalam rangka mengakomodasi peningkatan angka lalu lintas pelaku perjalanan internasional yang signifikan. Secara singkat dan kasat mata, SIMKIM yang telah dilaksanakan di Indonesia terfokus pada peningkatan keamanan secara represif. Hal ini dikarenakan SIMKIM, sebagai permulaan, belum dapat menjalankan *Advanced Passenger Processing*. Kenihilan *Advanced Passenger Processing* ini, berakibat ketidakmampuan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk secara langsung mengidentifikasi *track record* pengunjung yang datang dan keluar wilayah negara Indonesia. Akibatnya, terdapat berbagai kejadian yang berasal dari kelalaian

dalam pengawasan sehingga menimbulkan peningkatan terhadap terjadinya risiko keamanan.

Lebih lanjut, dalam rangka upaya peningkatan keterjaminan pelayanan dan keamanan nasional secara preventif, diperlukan juga akses data dalam SIMKIM yang bersifat *real time* yang dapat mengidentifikasi langsung pengunjung yang datang dan keluar wilayah negara Indonesia sehingga tidak mengulangi kesalahan dalam hal kejadian lampau yang pernah terjadi. Dalam hal ini misalnya pernah terjadi kelalaian yang memberikan akses masuk kepada seseorang ke dalam wilayah negara Indonesia yang sebenarnya/ seharusnya orang tersebut dinilai bermasalah atau tidak *eligible* untuk masuk ke dalam wilayah negara Indonesia. Selain itu, diperlukan integrasi *database* yang didasarkan pada kerja sama internasional sehingga mencakup catatan-catatan hukum setiap pengunjung yang masuk dan keluar yang dapat disaring secara langsung (*real time*) oleh petugas Keimigrasian, bahkan sebelum terbitnya visa atau pengunjung dimaksud masuk ke wilayah negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, merujuk kepada evaluasi dan kajian sebagaimana juga telah dituangkan pada Renstra tersebut, terdapat kelemahan pada jalannya Keimigrasian yakni belum adanya atau belum harmonisnya beberapa regulasi/aturan dari berbagai instansi yang berkepentingan, hal mana menjadi salah satu alasan terjadinya kelalaian dalam memberikan akses masuk kepada orang asing yang dinilai tidak *eligible* untuk masuk ke wilayah negara Indonesia. Hal ini dapat ditanggulangi bilamana dilakukan pembaruan/perbaikan menggunakan SIMKIM yang mutakhir sehingga dapat dilakukan upaya yang sifatnya preventif.

3. Limitasi Pasal 137 UU Imigrasi dan Urgensi Alternatif Sumber Pembiayaan selain APBN

Menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang nyata dan mendesak untuk segera melakukan optimalisasi pelaksanaan fungsi Keimigrasian yang akan memerlukan anggaran yang secara relatif sangat besar, terdapat hambatan utamanya dengan adanya norma Pasal 137 UU Imigrasi sebagai berikut, “*Dana untuk melaksanakan Undang-Undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*”. Sebagaimana telah dievaluasi dan dikaji yang mana hasilnya telah dituangkan pada Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, beberapa permasalahan di bidang penegakan hukum Keimigrasian di antaranya adalah terbatasnya informasi pada sistem yang dapat diakses oleh pegawai di Direktorat Intelijen Keimigrasian sehingga menghambat fungsi intelijen dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan telah berkembangnya jenis, metode, dan modus pelanggaran Keimigrasian dan kejahatan lainnya yang semakin canggih, misalnya terorisme, *Foreign Terrorist Fighters*, penyelundupan narkoba, dan lainnya.

Untuk melakukan pengawasan tersebut memang Imigrasi telah memiliki sistem *Border Control Management (BCM)*, tetapi perlu diakui bahwa sistem tersebut belum memiliki “*advanced passenger processing*” sebagaimana yang telah diterapkan di negara-negara maju.¹⁰ Permasalahan yang telah diuraikan tersebut kemudian berpotensi menjadi lebih besar dengan melihat adanya beberapa isu strategis imigrasi pada tahun 2022, di antaranya adalah penerapan

¹⁰ Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, hlm. 81 dan 82.

Second-Home Visa dan peluncuran e-VOA yang memudahkan WNA dalam lalu lintas masuk dan keluar wilayah Indonesia.¹¹

Dengan memperhatikan adanya sejumlah permasalahan dan isu strategis pada tahun 2022, maka seyogianya perlu diadakan peningkatan dalam berbagai aspek guna menunjang pelaksanaan fungsi Keimigrasian, utamanya berkenaan dengan sistem teknologi dan informasi Keimigrasian. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, upaya-upaya untuk optimalisasi pelaksanaan fungsi Keimigrasian dimaksud terkendala utamanya mengenai persoalan anggaran yang hingga saat ini terbatas bersumber dari APBN.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya alternatif sumber pembiayaan selain dari APBN, sebagaimana yang telah diterapkan juga pada pelaksanaan undang-undang lainnya, seperti pada Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Keolahragaan, Undang-Undang Ibu Kota Negara, dan lainnya. Hal demikian ditujukan untuk mendukung optimalisasi peningkatan ekonomi Indonesia yang diiringi dengan terjaganya kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia melalui pelaksanaan fungsi Keimigrasian.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Adanya perubahan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi sebagaimana telah diuraikan di atas, secara langsung akan berdampak signifikan guna secara menyeluruh menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011

¹¹ Direktorat Jenderal Imigrasi, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2022, (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023), hlm. 8 dan 9.

dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011 yang memutuskan dalam amar putusannya bahwasanya Pasal 16 ayat 91) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi, sepanjang frasa “penyelidik dan” serta frasa “setiap kali” adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman bagi penerapan Pencegahan yang berkepastian hukum.

Selain itu, perubahan ketentuan Pasal 137 UU Imigrasi juga diperlukan guna dapat mengimbangi dengan suatu kebijakan selektif atas kebutuhan sebagai akibat dari perkembangan zaman dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terkini guna memperbaiki dan meningkatkan perekonomian salah satunya dengan mempermudah dan mendorong investor dan wisatawan asing untuk masuk dan tinggal di wilayah negara Indonesia. Bilamana dibuka/diperbolehkan untuk menggunakan pembiayaan/pendanaan alternatif selain APBN, maka hal ini tentunya dapat mengurangi beban penggunaan APBN sebagai satu-satunya sumber dana untuk melaksanakan fungsi Keimigrasian di Indonesia. Pada sisi yang lain, alternatif pembiayaan selain dari APBN akan mendorong percepatan penyediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi terkini yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi dan menyeimbangkan kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan insentif dan dukungan bagi investor dan wisatawan mancanegara untuk masuk, keluar, dan tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Adapun baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang akan masuk, keluar, dan tinggal di Indonesia akan senantiasa memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam berkegiatan di wilayah Indonesia.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana Terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Sebagaimana telah diuraikan di atas, beberapa ketentuan pada UU Imigrasi sudah tidak lagi relevan dan atas itu diperlukan perubahan terhadapnya. Adapun antara lain beberapa pasal dimaksud di antaranya ialah:

- 1) Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi guna menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011. Sebagaimana dipahami bahwasanya suatu putusan dari Mahkamah Konstitusi bersifat final, mengikat, dan berlaku bagi setiap pihak (*erga omnes*). Namun demikian, hingga kini Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum ditindaklanjuti dengan dilakukannya perubahan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi sehingga dalam praktiknya masih terdapat kebijakan-kebijakan terkait proses dan jangka waktu Pencegahan yang tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan oleh karenanya penting bagi Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengevaluasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi dan implementasinya. Tanpa adanya perubahan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi, masih tampak bahwasanya terdapat ambiguitas berkenaan dengan proses dan jangka waktu Pencegahan sehingga tidak menghadirkan kepastian

hukum dalam implementasinya. Atas itu, maka penting untuk mengevaluasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi dengan melakukan perubahan agar sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, mengikat, dan berlaku kepada semua pihak (*erga omnes*).

- 2) Ketentuan Pasal 137 UU Imigrasi yang mengatakan bahwa, “*Dana untuk melaksanakan Undang-Undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*”, pada hakikatnya mengamanatkan Negara untuk turut berperan secara aktif dalam hal menjalankan Keimigrasian, lebih khusus terkait dengan keamanan dan kedaulatan Negara. Namun demikian, terkait perkembangan globalisasi yang secara prinsip tidak dapat terelakkan lagi, memerlukan adanya perhatian dalam berbagai kemungkinan tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang ada serta kebijakan dan strategi untuk menanggulangnya secara tepat. Perubahan yang sangat cepat dan drastis ini tidak diimbangi dengan kemampuan dari ketersediaan dana pada APBN, yang pada akhirnya akan menjadi batasan/limitasi dalam menjalankan berbagai fungsi Keimigrasian. Sebagaimana kita mengetahui, terdapat sangat banyak tugas dan fungsi dalam menjalankan Keimigrasian yang keseluruhannya seyogianya dijalankan secara optimal. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan evaluasi dan kajian bahwasanya hingga saat ini masih terdapat banyak kelemahan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan fungsi Keimigrasian, di antaranya seperti kelemahan akan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem informasi/teknologi Keimigrasian yang mana optimalisasinya bertitik tolak pada kebutuhan anggaran yang secara relatif sangat besar. Namun demikian, atas alasan adanya normal Pasal 137 UU Imigrasi,

maka setiap kebutuhan tersebut masih dibebankan pada APBN yang terbatas jumlah dan alokasinya.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya alternatif sumber pembiayaan selain dari APBN, sebagaimana yang telah diterapkan juga pada pelaksanaan undang-undang lainnya, seperti pada Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Keolahragaan, Undang-Undang Ibu Kota Negara, dan lainnya. Hal demikian ditujukan untuk mendukung optimalisasi peningkatan ekonomi Indonesia yang diiringi dengan terjaganya kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia melalui pelaksanaan fungsi Keimigrasian.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana Terakhir Diubah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna memberikan insentif dan/atau dukungan untuk meningkatkan tingkat kunjungan investor dan wisatawan mancanegara ke wilayah negara Republik Indonesia. Terakhir ini, Pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi setelah pandemi Covid-19 serta untuk menarik arus dan menciptakan iklim investasi yang dapat menarik talenta berkemampuan tinggi dengan menerapkan kebijakan *Golden Visa*. Adapun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

tentang Keimigrasian diatur bahwa pada skema pemberian Visa dan Izin Tinggal dilakukan perubahan jangka waktu pemberian Visa dan Izin Tinggal, dari semula 5 (lima) tahun menjadi sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. Perubahan juga dilakukan pada perpanjangan bagi pemegang Visa dan Izin Tinggal, penyederhanaan persyaratan bagi Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dengan menghilangkan persyaratan surat persetujuan. Selain itu, diatur penegasan pemberian Visa dan Izin Tinggal pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian menimbulkan suatu kebutuhan yang nyata, penting, dan mendesak untuk mengimbangnya dengan penerapan prinsip kebijakan selektif yang secara konkret perlu didukung dengan perbaikan dan peningkatan sumber daya, sarana dan prasarana, kepastian hukum, dan sistem teknologi informasi yang menerapkan teknologi terkini dan upaya-upaya peningkatan sistem pengawasan dan deteksi terhadap lalu lintas orang masuk dan ke luar wilayah negara Republik Indonesia. Atas kebutuhan-kebutuhan dimaksud, utamanya untuk segera melakukan perbaikan sistem teknologi dan peningkatan sistem pengawasan dan deteksi lalu lintas orang, masih terdapat hambatan dalam implementasinya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Untuk pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang, yang mana salah satunya adalah dalam bidang Keimigrasian. Pengaturan penyempurnaan UU Imigrasi ini sangat penting artinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melindungi bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Landasan dalam penyempurnaan UU Imigrasi adalah kepentingan untuk lebih mengakomodasi kewajiban negara dalam rangka menjalankan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian dasar pemikiran perlunya mengubah UU Imigrasi terutama adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum, pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, serta optimalisasi fungsi Keimigrasian dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Di samping itu, optimalisasi fungsi Keimigrasian merupakan bagian integral dari menjalankan Keimigrasian guna memajukan kesejahteraan umum, melindungi bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dengan berakhirnya pandemi Covid-19 maka akan membebaskan laju mobilitas sehingga angka lalu lintas pelaku perjalanan internasional akan lebih tinggi, dan secara tidak langsung menimbulkan risiko, maka dari itu diperlukan pembaruan dan peningkatan fungsi Keimigrasian.

B. Landasan Sosiologis

Pelindungan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh UUD NRI 1945 merupakan tugas utama negara Republik Indonesia yang berlandaskan hukum. Atas itu, maka ketentuan undang-undang dalam konteks ini khususnya berkenaan dengan Pencegahan yang memberikan kepastian hukum sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah

Konstitusi merupakan hal yang teramat penting untuk disediakan dan diimplementasikan oleh negara. Selain itu, penting pula berkenaan dengan aspek keamanan yang merupakan kebutuhan masyarakat yang utama dan menjadi kewajiban Pemerintah Republik Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan, bahwa dengan meningkatnya jumlah kunjungan internasional ke Indonesia, berbanding lurus dengan meningkatnya pula kondisi ekonomi masyarakat secara makro maupun penyedia atau penunjang jasa pariwisata secara mikro yang kemudian berhubungan erat dengan kesejahteraannya. Adapun seiring dengan kesejahteraan tersebut, selain keuntungan ekonomis yang didapatkan dengan meningkatnya angka kunjungan, Pemerintah Republik Indonesia sebagai pelaksana fungsi Keimigrasian wajib menjamin keamanan ataupun setidak-tidaknya terus berupaya membangun rasa aman bagi masyarakatnya yang mengimbangi peningkatan tingkat kunjungan tersebut. Urgensi ini timbul atas dasar peningkatan jumlah pengunjung masuk dan keluar wilayah negara Indonesia, meskipun tidak bersifat serta-merta, tetapi akan meningkatkan risiko terjadinya berbagai bentuk kejahatan termasuk yang bersifat transnasional.

Atas dasar tersebut di atas, Pemerintah Republik Indonesia perlu mengimbangi upaya untuk meningkatkan angka pengunjung masuk dan keluar negara Indonesia dengan senantiasa mengembangkan dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Keimigrasian termasuk dengan tidak hanya bergantung pada pembiayaan yang bersumber dari APBN, tetapi tersedia alternatif sumber pembiayaan lainnya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan

masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi kedaulatan dan menjaga integritas nasional dari ancaman baik dari dalam maupun luar. Imigrasi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan memiliki peran yang krusial dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan pada bagian sebelumnya, sudah cukup jelas diuraikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Imigrasi merupakan upaya yang akan mengatasi persoalan hukum yang dihadapi saat ini sehubungan dengan substansi ataupun materi UU Imigrasi saat ini, yang dinilai sudah tidak dapat mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan zaman. Dengan demikian, RUU yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini akan mengatasi persoalan hukum tersebut.

BAB V

JANGKAUAN, ARAHAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ini adalah perubahan norma yang termuat dalam pasal-pasal sebagaimana telah dimuat sebelumnya dan secara detail terlampir dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Imigrasi. Perubahan dimaksud ialah untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dan mengakomodasi kebutuhan yang nyata dan mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkini.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terbatas pada perubahan ketentuan yang tersebar dalam pasal-pasal sebagaimana telah dimuat sebelumnya dan secara detail terlampir dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Imigrasi (sebagaimana menjadi lampiran dari Naskah Akademik ini).

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kewajiban untuk mengubah Pasal 16 ayat (3) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi sebagai tindak lanjut dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011 berkenaan dengan proses dan jangka waktu Pencegahan yang hingga saat ini dalam praktiknya masih terdapat kebijakan-kebijakan terkait yang belum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan oleh karenanya penting untuk mengevaluasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) UU Imigrasi agar sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
2. Adanya kebutuhan-kebutuhan yang nyata dan mendesak dalam implementasi fungsi Keimigrasian, utamanya untuk segera melakukan perbaikan dan peningkatan sumber daya, sarana dan prasarana, dan sistem teknologi dan peningkatan sistem pengawasan dan deteksi lalu lintas orang, yang mana kesemuanya akan berkonsekuensi pula pada diperlukan anggaran yang relatif sangat besar sehingga tidak lagi dapat hanya bergantung pada anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk segera mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya yang sah sebagaimana telah banyak diterapkan pada berbagai sektor lainnya misalnya dengan melibatkan peran serta pihak swasta melalui skema kerja sama Pemerintah

dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara, ataupun alternatif pembiayaan lainnya yang sah sebagaimana praktik-praktik yang telah lazim dan banyak berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ruang untuk mencari alternatif sumber pembiayaan selain APBN tersebut diharapkan dapat mengurangi beban APBN sehingga alokasi/peruntukan pembiayaan yang berasal dari APBN dimaksud dapat digunakan untuk hal-hal fundamental lainnya.

4. Perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa norma pada UU Imigrasi.

B. Saran

Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dan memberi jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan fungsi Keimigrasian sebagaimana diamanatkan oleh UU Imigrasi. Atas hal itu, maka perlu segera dilakukan perubahan atas beberapa norma dalam UU Imigrasi sehingga memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan fungsi Keimigrasian yang lebih optimal dan memberikan kepastian hukum.

LAMPIRAN

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN**